

HUKUM KOMUNIKASI DI ERA DIGITAL: KAJIAN PUSTAKA ATAS ATURAN HUKUM YANG MENGATUR KEBEBASAN, BATAS, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENYAMPAIAN PESAN MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN TELEKOMUNIKASI

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study examines the legal framework of communication in the digital age, focusing on the rules governing freedom, limits, and responsibilities in the delivery of messages through print, electronic, and telecommunications media. Through a normative-analytical literature review approach, this study analyses the constitution, human rights laws, the Press Law, the Broadcasting Law, the Telecommunications Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law as the legal basis for freedom and restrictions on communication. The results of the study show that freedom of expression in the digital space is an extension of constitutional rights that remains limited by legal norms in the interests of security, public order, and morality. In addition, legal responsibility is not only attached to individual users, but also to press institutions, digital platform operators, telecommunications service providers, and the government. The integration of legal norms and digital communication ethics is key to maintaining a balance between freedom of communication, public protection, and respect for human rights in Indonesia.

Keywords: communication law, digital era, freedom of expression, legal boundaries, legal responsibility, print media, electronic media, telecommunications, ITE Law, Press Law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum komunikasi di era digital dengan fokus pada aturan yang mengatur kebebasan, batas, dan tanggung jawab dalam penyampaian pesan melalui media cetak, elektronik, dan telekomunikasi. Melalui pendekatan kajian pustaka normatif-analitis, penelitian ini menganalisis konstitusi, undang-undang hak asasi manusia, UU Pers, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum kebebasan dan pembatasan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan perluasan hak konstitusional yang tetap dibatasi oleh norma hukum demi kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan moralitas. Selain itu, tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada individu pengguna, tetapi juga pada lembaga pers, penyelenggara platform digital, penyedia layanan telekomunikasi, dan pemerintah. Integrasi norma hukum dan etika komunikasi digital menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkomunikasi, perlindungan publik, dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata kunci: hukum komunikasi, era digital, kebebasan berekspresi, batas hukum, tanggung jawab hukum, media cetak, media elektronik, telekomunikasi, UU ITE, UU Pers.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi di era digital telah mengubah secara mendasar cara masyarakat menyampaikan dan menerima pesan. Konvergensi media cetak, elektronik, dan telekomunikasi melahirkan ekosistem informasi yang sangat dinamis, di mana setiap individu dapat berperan sebagai produsen, pengolah, maupun penerima informasi secara simultan (Puspitasari & Aslan, 2024). Perubahan ini menuntut penyesuaian hukum yang tidak hanya merespons kemajuan teknologi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, keamanan publik, dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif konstitusional, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin sebagai hak dasar warga negara. Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit melindungi hak setiap orang untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Namun, hak ini tidak bersifat absolut; konstitusi juga menegaskan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dengan alasan yang sah, seperti kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan moralitas (Sihombing, 2020).

Di sisi lain, munculnya media digital dan media sosial menimbulkan tantangan baru terhadap pemahaman tradisional tentang kebebasan pers dan komunikasi. UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak setiap warga negara dan pers bebas dari tindakan penyensoran, pembredelan, atau larangan penyiaran (Setyowati & Kencono, 2024). Akan tetapi, ruang digital memperluas cakupan aktor komunikasi jauh melampaui lembaga pers konvensional, sehingga regulasi yang awalnya dirancang untuk media cetak dan elektronik harus diuji relevansinya terhadap platform daring dan akun individu (Rajagukguk, 2023).

Regulasi utama yang mengatur komunikasi di ruang digital di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE menjadi dasar hukum penting untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk penyebaran informasi, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong di media daring (Ginting et al., 2021). Namun, penerapannya sering menuai kritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, terutama ketika pasal-pasal seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian digunakan secara luas dan subjektif (Kusumo et al., 2021).

Selain UU ITE, regulasi lain yang relevan mencakup UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, serta peraturan terkait perlindungan data pribadi dan kejahatan siber.

UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi awalnya dirancang untuk mengatur media elektronik dan infrastruktur komunikasi, tetapi dalam praktiknya banyak norma di dalamnya diterapkan pula terhadap layanan berbasis internet, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan ketidakjelasan yuridis (Ayu, 2025). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan kewajiban pengelola data untuk menghormati hak privasi pengguna, yang secara langsung berhubungan dengan cara pesan disampaikan, disimpan, dan dikelola dalam sistem digital (Kusumo et al., 2021).

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi di media digital harus dilihat sebagai ekspansi alami dari hak konstitusional, bukan sebagai kategori yang sama sekali baru. Berbagai instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan informasi dan ide dapat dilakukan melalui segala media, termasuk media elektronik dan internet (Wiranata et al., 2023). Namun, instrumen-instrumen tersebut juga mengakui adanya batas, misalnya untuk mencegah ujaran kebencian, kekerasan, atau gangguan terhadap ketertiban umum, sehingga hukum nasional harus dirancang agar sejalan dengan standar HAM global (Ardiputra et al., 2022).

Dalam praktiknya, muncul fenomena “kriminalisasi warga” atas ekspresi di ruang digital, di mana pasal-pasal hukum digunakan untuk menghukum pernyataan yang sebenarnya berada dalam ranah kebebasan berekspresi. Kasus-kasus seperti pelaporan terhadap kritik publik di media sosial menunjukkan ketegangan antara upaya menegakkan hukum dan perlindungan ruang partisipasi publik (Aslan, 2019). Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam terhadap bagaimana hukum komunikasi di Indonesia mengatur batas antara kebebasan, tanggung jawab, dan penegakan hukum di era digital (Rajagukguk, 2023).

Di samping itu, tanggung jawab hukum dalam komunikasi digital tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga penyelenggara layanan, penyedia konten, dan pemerintah. Platform digital memiliki peran kunci dalam pengelolaan informasi, termasuk moderasi konten, pengumpulan data pengguna, dan penerapan kebijakan privasi (Ayu, 2025). Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan UU PDP, menuntut adanya prinsip transparansi, kehati-hatian (*due diligence*), dan akuntabilitas, sehingga tanggung jawab hukum dalam penyampaian pesan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional (Hakim et al., 2018).

Maka dengan itu, hukum komunikasi di era digital juga menunjukkan perlunya integrasi antara norma hukum dan norma etika. Etika komunikasi menekankan prinsip kejujuran, akurasi, dan tanggung jawab sosial dalam penyampaian informasi, yang seharusnya menjadi dasar bagi penyusunan dan penafsiran norma hukum (Setyowati & Kencono, 2024). Ketika regulasi hanya mengandalkan sanksi pidana tanpa didukung literasi hukum dan etika digital yang memadai, maka risiko penyalahgunaan dan kriminalisasi ekspresi akan semakin tinggi (Rajagukguk, 2023).

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memetakan secara sistematis bagaimana hukum Indonesia mengatur kebebasan, batas, dan tanggung jawab dalam penyampaian pesan melalui media cetak, elektronik, dan telekomunikasi di era digital (Putra, 2025). Fokus kajian pustaka adalah pada norma-norma hukum yang relevan, termasuk UU Pers, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, UU ITE, UU PDP, serta instrumen HAM internasional yang memengaruhi penafsiran kebebasan berekspresi di ruang digital. Tujuannya adalah memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai keseimbangan antara kebebasan berkomunikasi dan perlindungan kepentingan public.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif-analitis. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkait hukum komunikasi, kebebasan berekspresi, dan kejahatan siber (Eliyah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan dengan mengevaluasi konsistensi norma hukum nasional dengan standar HAM internasional, serta mengidentifikasi implikasi praktisnya terhadap kebebasan dan tanggung jawab dalam komunikasi digital (Lubbe et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum atas Kebebasan dan Batas Komunikasi di Era Digital

Kebebasan berpendapat dan berekspresi di era digital pada dasarnya merupakan perluasan hak konstitusional yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pikiran dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, melalui berbagai media yang tersedia. Namun, hak ini tidak bersifat absolut karena Pasal 28J ayat (2) juga mengakui adanya pembatasan yang diatur oleh undang-undang demi kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan moralitas (Andriansyah & Kusnadi, 2024).

Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum kebebasan komunikasi dibangun dari tiga lapisan norma: konstitusi, undang-undang hak asasi manusia, dan undang-undang sektoral terkait pers, penyiaran, telekomunikasi, serta teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi yang dijamin negara, tetapi dapat dibatasi demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, dan moralitas (Julianja, 2018). Pembatasan ini kemudian dioperasionalkan melalui undang-undang sektoral yang lebih teknis.

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjadi fondasi utama bagi kebebasan pers di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, sehingga lembaga pers bebas dari tindakan

penyensoran, pembredelan, dan larangan penyiaran. Namun, kebebasan pers tersebut dibatasi oleh norma hukum dan etika jurnalistik, termasuk penghormatan terhadap norma agama, rasa kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah, yang diatur dalam pasal-pasal lain UU Pers (Setyowati & Kencono, 2024).

Dengan munculnya media digital, ruang lingkup aktor komunikasi meluas jauh melampaui lembaga pers konvensional. Kini, setiap individu yang menggunakan media sosial, blog, atau platform daring lainnya dapat berperan sebagai produsen dan penyebar informasi, sehingga norma hukum yang awalnya dirancang untuk media cetak dan elektronik harus diuji relevansinya (Gunawan et al., 2025). Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam menentukan apakah dan sejauh mana UU Pers serta UU Penyiaran dapat diterapkan terhadap konten pribadi di platform digital (Ayu, 2025).

Di sinilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian dengan perubahan kedua pada 2024, menjadi instrumen sentral dalam mengatur komunikasi digital (Hakim et al., 2018). UU ITE memberikan landasan hukum bagi penindakan terhadap konten yang merugikan, seperti ujaran kebencian, fitnah, penghinaan, dan penyebaran informasi palsu di platform media sosial (Rahmadani et al., 2024). Namun, penerapan pasal-pasal seperti Pasal 27, 28, dan 45 UU ITE sering dikritik karena dinilai terlalu luas dan berpotensi digunakan untuk membatasi kritik publik (Julianja, 2018).

Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa pembatasan dalam UU ITE dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nilai-nilai moral serta ketertiban umum (MKRI, 2024). Frasa seperti “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dimaknai sebagai upaya membatasi konten yang berpotensi merusak moral publik dan tata nilai sosial, bukan untuk menutup ruang kritik yang sah (Rahmadani et al., 2024). Meski demikian, praktik penegakan hukum di lapangan sering kali menimbulkan persepsi bahwa UU ITE diterapkan secara “karet” terhadap ekspresi kritis di ruang digital (Julianja, 2018).

Di samping UU ITE, UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi juga memainkan peran penting dalam mengatur batas komunikasi di media elektronik dan telekomunikasi. UU Penyiaran mengatur isi siaran, kepemilikan media, dan perlindungan terhadap khalayak, termasuk larangan siaran yang merendahkan martabat manusia, mengandung kekerasan, atau merusak moral. Sementara itu, UU Telekomunikasi mengatur infrastruktur jaringan dan penyelenggaraan layanan, sehingga secara tidak langsung menentukan bagaimana pesan dapat disampaikan dan diakses oleh publik (Ramathoni et al., 2025).

Konvergensi teknologi memaksa norma-norma dari UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi untuk diadaptasi ke ranah layanan berbasis internet, seperti streaming, podcast, dan aplikasi komunikasi daring. Namun, adaptasi ini sering kali menimbulkan tumpang tindih dan ketidakjelasan yuridis, karena ketiga undang-undang tersebut tidak

dirancang untuk mengakomodasi platform digital yang bersifat lintas batas dan multi-layanan (Gunawan et al., 2025). Akibatnya, penafsiran dan penerapan hukum terhadap konten digital menjadi tidak seragam di berbagai lembaga penegak hukum. Selain regulasi nasional, kerangka hukum kebebasan komunikasi di era digital juga dipengaruhi oleh standar hak asasi manusia internasional. Instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan informasi dan ide dapat dilakukan melalui segala media, termasuk media elektronik dan internet. Namun, ICCPR juga mengakui adanya pembatasan yang sah, misalnya untuk mencegah ujaran kebencian, kekerasan, atau gangguan terhadap ketertiban umum, sehingga hukum nasional harus dirancang agar sejalan dengan standar ini (Wiranata et al., 2023).

Dalam praktiknya, muncul fenomena “kriminalisasi warga” atas ekspresi di ruang digital, di mana pasal-pasal hukum digunakan untuk menghukum pernyataan yang sebenarnya berada dalam ranah kebebasan berekspresi. Kasus-kasus pelaporan terhadap kritik publik di media sosial menunjukkan ketegangan antara upaya menegakkan hukum dan perlindungan ruang partisipasi publik (Pratama et al., 2022). Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam terhadap bagaimana hukum komunikasi di Indonesia mengatur batas antara kebebasan, tanggung jawab, dan penegakan hukum di era digital (Wiranata et al., 2023).

Tanggung jawab hukum dalam komunikasi digital tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga penyelenggara layanan, penyedia konten, dan pemerintah. Platform digital memiliki peran kunci dalam pengelolaan informasi, termasuk moderasi konten, pengumpulan data pengguna, dan penerapan kebijakan privasi (Ramathoni et al., 2025). Regulasi seperti UU ITE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menuntut adanya prinsip transparansi, kehati-hatian (*due diligence*), dan akuntabilitas, sehingga tanggung jawab hukum dalam penyampaian pesan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional (Hakim et al., 2018).

Maka dengan itu, hukum komunikasi di era digital juga menunjukkan perlunya integrasi antara norma hukum dan norma etika. Etika komunikasi menekankan prinsip kejujuran, akurasi, dan tanggung jawab sosial dalam penyampaian informasi, yang seharusnya menjadi dasar bagi penyusunan dan penafsiran norma hukum (Ridwan & Anshar, 2025). Ketika regulasi hanya mengandalkan sanksi pidana tanpa didukung literasi hukum dan etika digital yang memadai, maka risiko penyalahgunaan dan kriminalisasi ekspresi akan semakin tinggi (Gunawan et al., 2025).

Secara keseluruhan, kerangka hukum atas kebebasan dan batas komunikasi di era digital di Indonesia bersifat multi-lapis dan dinamis. Konstitusi dan UU HAM memberikan dasar normatif, sedangkan UU Pers, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU PDP mengoperasionalkan batas-batas tersebut dalam konteks teknologi informasi dan media digital (Ramathoni et al., 2025). Namun, ketegangan antara

kebebasan berekspresi dan pembatasan hukum tetap menjadi isu sentral yang memerlukan penyesuaian regulasi, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum yang lebih proporsional dan berbasis HAM.

Tanggung Jawab dan Etika Hukum dalam Penyampaian Pesan Digital

Tanggung jawab hukum dalam penyampaian pesan digital tidak hanya menyangkut individu pengguna, tetapi juga penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menjadi payung hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban pengguna internet serta penyelenggara sistem elektronik di Indonesia (Andriansyah & Kusnadi, 2024). Dalam kerangka ini, setiap tindakan di ruang digital dipandang sebagai tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana.

UU ITE secara eksplisit menegaskan larangan terhadap penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan konten yang tidak senonoh (Pasal 27), serta penyebaran informasi palsu yang merugikan masyarakat atau individu (Pasal 28) (Tarmizi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak hanya mengatur “apa yang boleh” disampaikan, tetapi juga menegaskan batas atas “apa yang tidak boleh” disebarkan, sehingga menuntut kesadaran etis tinggi dari setiap pengguna (Andriansyah & Kusnadi, 2024). Dengan demikian, etika komunikasi digital menjadi landasan penting bagi pemenuhan kewajiban hukum.

Dalam perspektif etika komunikasi, setiap individu yang menyampaikan pesan di ruang digital berkewajiban untuk menjaga kejujuran, akurasi, dan kesantunan. Etika komunikasi digital menekankan prinsip kejujuran, transparansi, penghormatan terhadap privasi, dan tanggung jawab sosial dalam penyampaian informasi (Andriansyah & Kusnadi, 2024). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan norma hukum yang melarang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang merendahkan martabat orang lain, sehingga etika dan hukum saling menguatkan satu sama lain.

Penyebaran hoaks di media sosial, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan politik. Dari perspektif hukum, penyebaran hoaks diatur dalam UU ITE, terutama Pasal 28 yang mengatur larangan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat atau individu (Wibowo et al., 2025). Dalam praktiknya, penyebar hoaks dapat dikenai sanksi pidana, sehingga etika “memverifikasi informasi sebelum membagikan” menjadi kewajiban moral sekaligus kewajiban hukum (Andini et al., 2024).

Di samping individu, penyelenggara platform digital juga memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan. Hukum Indonesia mengadopsi model tanggung jawab bersyarat: platform tidak secara otomatis bertanggung jawab atas setiap konten buatan

pengguna, tetapi wajib menghapus konten yang dilarang setelah mendapat pemberitahuan dari pemerintah atau pemilik hak. Model ini tercermin dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan PSE lingkup privat untuk menghapus konten terlarang dalam waktu 24 jam setelah diketahui (Harsya, 2025).

Tanggung jawab platform juga mencakup kewajiban untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa pengendali data wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi, serta hanya menggunakan data atas dasar persetujuan pemilik data. Dalam konteks komunikasi digital, hal ini berarti bahwa platform tidak boleh secara sewenang-wenang mengungkapkan, memanipulasi, atau menyalahgunakan data pribadi pengguna untuk kepentingan komersial atau politik tanpa izin yang sah (Tarmizi, 2024).

Tanggung jawab hukum juga menjangkau penyedia layanan telekomunikasi dan penyelenggara jasa komunikasi. Pasal-pasal dalam UU Telekomunikasi dan peraturan turunannya menegaskan kewajiban penyedia layanan untuk menjaga kualitas layanan, melindungi konsumen, dan tidak memfasilitasi penyalahgunaan layanan untuk tujuan yang melanggar hukum (Kemenkominfo, 2021). Misalnya, penyedia layanan SMS premium wajib menjamin bahwa konten yang disampaikan tidak menipu atau merugikan konsumen, sehingga tanggung jawab hukum meluas dari isi pesan hingga infrastruktur yang menyalurkannya (Meliana, 2024).

Etika hukum dalam komunikasi digital juga menuntut adanya kesadaran bahwa setiap pesan yang disampaikan memiliki dampak sosial yang luas. Batas antara ruang pribadi dan ruang publik di dunia maya sering kali kabur, sehingga komentar, gambar, atau video yang awalnya dimaksudkan untuk lingkup terbatas dapat tersebar secara masif dalam hitungan menit (Andini et al., 2024). Dalam kondisi seperti ini, prinsip kehati-hatian, penghormatan terhadap privasi orang lain, dan penghindaran dari ujaran kebencian menjadi bagian integral dari tanggung jawab etis dan hukum (Andriansyah & Kusnadi, 2024). Kesadaran etis ini semakin penting mengingat sifat anonim dan instan yang ditawarkan teknologi digital. Ketika seseorang merasa tidak terlihat atau tidak akan dikenali, kecenderungan untuk melanggar norma etis cenderung meningkat, meskipun jejak digital sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. UU ITE dan regulasi terkait menegaskan bahwa identitas digital dapat dilacak, sehingga anonimitas tidak menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum (Hakim et al., 2018).

Dari perspektif penegakan hukum, tanggung jawab hukum dalam penyampaian pesan digital juga menuntut profesionalisme dan proporsionalitas. Penggunaan pasal-pasal UU ITE untuk menghukum ekspresi kritis yang sebenarnya berada dalam ranah kebebasan berekspresi dapat menimbulkan persepsi kriminalisasi warga dan menghambat partisipasi publik. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut untuk membedakan antara pelanggaran hukum yang nyata dan ekspresi yang sah, sehingga

penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi (Wibowo et al., 2025).

Pemerintah, sebagai pembuat regulasi, juga memiliki tanggung jawab hukum untuk menyusun norma yang jelas, tidak multitafsir, dan sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Regulasi yang terlalu luas atau ambigu berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kritik publik, sehingga perlu ada mekanisme evaluasi dan revisi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Harsya, 2025). Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan literasi hukum dan etika digital melalui pendidikan formal dan kampanye publik, agar masyarakat memahami bahwa kebebasan berkomunikasi harus dibarengi dengan tanggung jawab yang sepadan (Andini et al., 2024).

Tanggung jawab etis dan hukum juga harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan. Institusi pendidikan, baik formal maupun nonformal, perlu memasukkan kurikulum etika digital yang mengajarkan prinsip kejujuran, penghormatan terhadap privasi, dan penghindaran dari ujaran kebencian dan hoaks. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan etis yang kuat dalam menggunakan platform digital (Safitra et al., 2023).

Secara keseluruhan, tanggung jawab dan etika hukum dalam penyampaian pesan digital membentuk satu kesatuan normatif yang saling menguatkan. Norma hukum memberikan batas dan sanksi, sedangkan etika memberikan panduan moral bagi setiap individu, lembaga pers, penyedia layanan, dan pemerintah dalam berkomunikasi di ruang digital. Kedua dimensi ini harus diperkuat secara bersamaan agar ekosistem komunikasi digital di Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan menghormati hak asasi manusia.

Kesimpulan

Hukum komunikasi di era digital menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan perluasan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun tetap dibatasi oleh undang-undang demi kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan moralitas. Regulasi seperti UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Data Pribadi membentuk kerangka multi-lapis yang mengatur bagaimana pesan disampaikan melalui media cetak, elektronik, dan telekomunikasi. Namun, konvergensi teknologi dan dinamika media sosial menuntut penyesuaian norma agar tetap seimbang antara kebebasan berkomunikasi dan perlindungan kepentingan publik.

Di sisi lain, tanggung jawab hukum dalam penyampaian pesan digital tidak hanya menyangkut individu pengguna, tetapi juga lembaga pers, penyelenggara platform digital, penyedia layanan telekomunikasi, dan pemerintah. Norma hukum seperti larangan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan pihak lain

diatur dalam UU ITE dan peraturan turunannya, sementara UU PDP menegaskan kewajiban menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Dalam praktiknya, ketegangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi masih terjadi, terutama ketika pasal-pasal hukum digunakan secara luas terhadap ekspresi kritis di ruang digital, sehingga diperlukan penafsiran yang lebih proporsional dan berbasis hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, hukum komunikasi di era digital menuntut integrasi antara norma hukum dan norma etika, di mana kebebasan, batas, dan tanggung jawab harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Etika komunikasi digital yang menekankan kejujuran, akurasi, kesantunan, dan penghormatan terhadap privasi menjadi landasan penting bagi pemenuhan kewajiban hukum oleh setiap aktor komunikasi. Untuk itu, diperlukan penguatan literasi hukum dan etika digital, penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan tidak multitafsir, serta penegakan hukum yang konsisten dengan standar hak asasi manusia, agar ekosistem komunikasi di Indonesia tetap demokratis, bertanggung jawab, dan menghormati hak setiap warga negara.

References

- Andini, R. T., Ainiyah, L., & Setiyadi, B. (2024). *Tantangan dan Etika Komunikasi Humas dalam Era Digital | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <http://www.jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4508>
- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Gorontalo Law Review*, 431–443. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3727>
- Ardiputra, S., Burhanuddin, B., Ar, M. Y., Maulana, M. I., & Pahrudin, P. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707–718. <https://doi.org/10.54082/jamsi.314>
- Aslan. (2019, January 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>
- Ayu, R. O. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Bereksprei: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 732–739. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Siahaan, A. L. S., Kussanti, D. P., P.S, T. E. A., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Penerbit Insania.
- Gunawan, N. F., Zahra, N. I., & Hanani, S. (2025). INTEGRASI HUKUM DAN ETIKA DIGITAL: KONTROL SOSIAL TERHADAP PERILAKU NETIZEN DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Salome : Multidisipliner Keilmuan*, 3(6), 383–393.

- Hakim, L., Kusumasari, T. F., & Lubis, M. (2018). Text Mining of UU-ITE Implementation in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1007(1), 012038. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1007/1/012038>
- Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(01), 276–286. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.609>
- Julianja, S. (2018). Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, 6. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387>
- Kusumo, V. K., Junia, I. L. R., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). PENGARUH UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL. *Prosiding SENAPENMAS*, 1069–1078. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.voio.15141>
- Lubbe, W., Ham-Baloyi, W. ten, & Smit, K. (2020). The integrative literature review as a research method: A demonstration review of research on neurodevelopmental supportive care in preterm infants. *Journal of Neonatal Nursing*, 26(6), 308–315. <https://doi.org/10.1016/j.jnn.2020.04.006>
- Meliana, Y. (2024). Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Terhadap Kerahasiaan Data Call Record Pengguna Layanan: Perspektif Hukum Telekomunikasi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 73–86. <https://doi.org/10.46839/ljih.v11i1.910>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Puspitasari, N. D., & Aslan, A. (2024). TRANSFORMASI KOMUNIKASI ORGANISASI MELALUI TEKNOLOGI DIGITAL: STUDI LITERATUR TERBARU. *Jurnal Komunikasi*, 2(12), Article 12.
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). REGULASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT (STUDI KASUS: UU ITE PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>
- Rajagukguk, R. M. (2023). Hukum dan teknologi: Menghadapi tantangan hukum di era digital. *Tugas Mahasiswa Hukum*, 1(1).
- Ramathoni, L. Y., Sudiyono, & Rizqi, A. (2025). DINAMIKA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERLINDUNGAN HUKUM DAN ANCAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 85–93.
- Ridwan, R., & Anshar, M. (2025). Analisis Regulasi Jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999: Analysis of Journalism Regulations in Press Law no. 40 of 1999. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 42–61.
- Safitra, M. F., Lubis, M., Kurniawan, M. T., Saedudin, Rd. R., & Alhari, M. I. (2023). Beyond Efficiency: Advancing Sustainability in Data Centers through TIA-942 Guidelines and Case Studies. *Proceedings of the 2023 11th International Conference on Computer and Communications Management, ICCCM '23*, 107–115. <https://doi.org/10.1145/3617733.3617751>

- Setyowati, A., & Kencono, P. S. (2024). Kebebasan pers dalam penyampaian berita menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 18.
- Sihombing, T. R. (2020). Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Lex Et Societatis*, 8(2). <https://elibrary.ru/item.asp?id=75317173>
- Tarmizi, P. Z. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 458–466. <https://doi.org/10.62379/f1mf580>
- Wibowo, T. A., Karsoma, A., & Purnomo, B. (2025). Penyebaran Berita Hoaks di Media Sosial Dan Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3512–3517. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1704>
- Wiranata, Moh.Khamim, & Asmarudin, I. (2023). Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 205–218. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.21>
- Kemenkominfo. (2021). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kemenkominfo. (2025). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). (2024). *Pembatasan dalam UU ITE guna menjaga keseimbangan kebebasan berekspresi*. Berita MKRI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Jakarta: Lembaga Kajian Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. (2008, 2016). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (1999). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.